



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAGINO ALIAS GINO BIN IRIANTO**
2. Tempat lahir : Selamat
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/25 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lama, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun
Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan 20 Desember 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025

Terdakwa didampingi oleh Dewi Kartika, S.H Dkk Advokat yang berkantor di Jalan Ir. H Juanda Desa Bundar Depan Asrama Kompi Raider III/A Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp tanggal 15 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpong Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAGINO Alias GINO Bin IRIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAGINO Alias GINO Bin IRIANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) bungkus plastic bening klip merah berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastic bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya 58,66 (lima puluh delapan koma enam puluh enam) gram;
 - 2 (dua) buah kotak plastic warna putih dengan merk kawachi;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening klip merah merk top quality yang didalamnya berisi 7 bungkus plastic bening klip merah;
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang digunting miring;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merk *iphone* warna hitam dengan nomor sim card 0822 7782 8206;
- Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) rupiah dengan rincian 4 (empat) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan/pledoi serta permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SAGINO Alias GINO Bin IRIANTO pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di suatu rumah yang terletak di Dusun Lama Selamat Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “tanpa hak atau secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa menelpon Sdr. Idris (belum tertangkap) lalu mengatakan bang, bahan sabu sama aku udah habis, kapan aku bisa ambil lagi bang?” kemudian Sdr. Idris menjawab “yaudah hari senin aja nok gerak ke langsa, nanti kalau sudah sampai di tugu langsa kabari” lalu terdakwa mengatakan “oke bang, berapa sabu yang mau

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang kasih ke aku bang” kemudian Sdr. Idris menjawab “1 garis nok” lalu terdakwa mengatakan “berapa itu 1 garis bang” kemudian Sdr. Idris menjawab “1 ons, setor ke abang Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah” lalu terdakwa mengatakan “ooh, yaudah bang kalau gitu”;

Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa pergi ke Kota Langsa dengan menggunakan mini bus lalu sesampainya di Kota Langsa, terdakwa bertemu dengan Sdr. Idris di pinggir jalan umum yang terletak di Desa Sungai Pauh Kecamatan Kota Langsa Kota Langsa lalu Sdr. Idris memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan plastik kresek warna hitam setelah terdakwa menerimanya kemudian sabu tersebut terdakwa simpan didalam tas yang terdakwa kenakan saat itu laly setelah melakukan transaksi, terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa menggunakan mini bus;

Lalu, pada hari Selasa 17 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan didalam laci rias yang ada di lemari terdakwa serta 2 (dua) kotak plastik warna putih dengan merk kawachi yang mana diantara kotak tersebut satunya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah merk TOP QUALITY yang didalamnya berisi bungkus plastik bening klip merah dan 1 (satu) buah pipet plastik, terdakwa bawa pergi ke kebun sawit di belakang rumah terdakwa untuk keperluan mengemas sabu tersebut, kemudian setelah sabu tersebut selesai dikemas, terdakwa menjual sabu tersebut dan memperoleh uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdakwa setorkan kepada Sdr. Idris melalui BSI Link;

Setelah itu, pada hari Rabu sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa ditelpon oleh Sdr. Giot (belum tertangkap) “nok lagi dimana kau, ada bahan sabu, aku mau beli lah” kemudian terdakwa menjawab “di rumah ini, ada emang mau beli berapa kau” lalu Sdr. Giot menjawab “mau beli Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” kemudian terdakwa menjawab “yaudah kau datang ke tempat biasa aja di belakang rumah aku dekat sungai itu” lalu terdakwa menemui Sdr. Giot di lokasi tersebut dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisi narkotika jenis sabu dan Sdr. Giot memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Kemudian, sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Sukanto (belum tertangkap) menelpon terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengarahkan Sdr. Sukanto untuk datang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lokasi kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Sukanto.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB oleh Cabang Pegadaian Kuala Simpang yang ditandatangani oleh petugas penimbang A.N. Nirwana dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang A.N. Jufriadi dengan hasil: 13 (tiga belas) plastik bening klip merah yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 11 (sebelas) plastik bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 58,66 (lima puluh delapan koma enam enam) gram milik terdakwa a.n. Sagino Als Gino Bin Irianto;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 7634/NNF/2024 tanggal 07 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S. Si, M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang menyimpulkan bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa a.n. Sagino Als Gino Bin Irianto adalah Sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Terdakwa tidak memiliki izin dan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa sabu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SAGINO Alias GINO Bin IRIANTO pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di suatu rumah yang terletak di Dusun Lama Selamat Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa menelpon Sdr. Idris (belum tertangkap) lalu mengatakan "bang, bahan sabu sama aku udah habis, kapan aku bisa ambil lagi bang?" kemudian Sdr. Idris

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “yaudah hari senin aja nok gerak ke langsa, nanti kalau sudah sampai di tugu langsa kabari” lalu terdakwa mengatakan “oke bang, berapa sabu yang mau abang kasih ke aku bang” kemudian Sdr. Idris menjawab “1 garis nok” lalu terdakwa mengatakan “berapa itu 1 garis bang” kemudian Sdr. Idris menjawab “1 ons, setor ke abang Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah)” lalu terdakwa mengatakan “ooh, yaudah bang kalau gitu”;

Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa pergi ke Kota Langsa dengan menggunakan mini bus lalu sesampainya di Kota Langsa, terdakwa bertemu dengan Sdr. Idris di pinggir jalan umum yang terletak di Desa Sungai Pauh Kecamatan Kota Langsa Kota Langsa lalu Sdr. Idris memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan plastik kresek warna hitam kepada terdakwa. Setelah itu, sabu tersebut terdakwa simpan didalam tas yang terdakwa pakai saat itu lalu setelah melakukan transaksi, terdakwa kembali pulang ke rumahnya menggunakan mini bus;

Setelah sampai di rumah, terdakwa mengeluarkan sabu yang terdakwa simpan didalam tas yang terdakwa pakai kemudian terdakwa meletakkan sabu tersebut didalam laci rias yang ada didalam kamar terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB, petugas kepolisian dari Polres Aceh Tamiang mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa lalu menemukan: 13 (tiga belas) bungkus plastik bening klip merah berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhannya 58,66 (lima puluh delapan koma enam enam gram), 2 (dua) buah kotak plastik warna putih dengan merk kawachi, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah merk top quality yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) buah pipet plastik yang digunting miring, 1 (satu) unit *handphone* merk iphone warna hitam dengan nomor sim card 0822 7782 8206 dan uang tunai sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mengaku kepada petugas kepolisian bahwa barang tersebut merupakan miliknya lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB oleh Cabang Pegadaian Kuala Simpang yang ditandatangani oleh petugas penimbang A.N. Nirwana dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang A.N. Jufriadi dengan hasil: 13 (tiga

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) plastik bening klip merah yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 11 (sebelas) plastik bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 58,66 (lima puluh delapan koma enam enam) gram milik terdakwa a.n. Sagino Als Gino Bin Irianto;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 7634/NNF/2024 tanggal 07 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S. Si, M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang menyimpulkan bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa a.n. Sagino Als Gino Bin Irianto adalah Sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Terdakwa tidak memiliki izin dan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan untuk itu tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmad Bin Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Lama, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Harri Hidayat serta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi, Saksi Harri Hidayat serta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menerima informasi dari informan jika warga yang bernama Sagino yang tinggal Dusun Lama, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut selanjutnya Saksi, Saksi Harri Hidayat serta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung bergerak lokasi tersebut lalu Saksi, Saksi Harri Hidayat serta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung mendatangi rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa dimana Saksi bertanya "mana sabu yang kau simpan ?" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada pak" lalu rekan Saksi berkata "jangan bohong kau" lalu rekan Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 1. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dengan merk kawachi yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang berada di bawah meja ruang tamu rumah Terdakwa;
 2. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dengan merk kawachi yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah merk top quality yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) buah pipet plastik yang digunting miring, uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah ditemukan didalam laci lemari rias yang berada di kamar Terdakwa;
 3. 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 0822 7782 8206 dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdr Idris (DPO) dengan cara membeli;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari sdr Idris (DPO);
- Bahwa terakhir sebelum tertangkap Terdakwa membeli sabu dari sdr Idris (DPO) sebanyak 1 (satu) ons dengan harga sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa barang bukti *handphone* merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dan bertransaksi dengan sdr Idris (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual-beli, memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Harri Hidayat Bin Alm Hasan Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Lama, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Rahmad serta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi Rahmad serta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menerima informasi dari informan jika warga yang bernama Sagino yang tinggal Dusun Lama, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang memiliki narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menerima informasi tersebut selanjutnya Saksi, Saksi Rahmad serta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung bergerak lokasi tersebut lalu Saksi, Saksi Rahmad serta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung mendatangi rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa dimana Saksi bertanya "mana sabu yang kau simpan ?" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada pak" lalu rekan Saksi berkata "jangan bohong kau" lalu rekan Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 1. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dengan merk kawachi yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang berada di bawah meja ruang tamu rumah Terdakwa;
 2. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dengan merk kawachi yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah merk top quality yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) buah pipet plastik yang digunting miring, uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah ditemukan didalam laci lemari rias yang berada di kamar Terdakwa;
 3. 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 0822 7782 8206 dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdr Idris (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari sdr Idris (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir sebelum tertangkap Terdakwa membeli sabu dari sdr Idris (DPO) sebanyak 1 (satu) ons dengan harga sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa barang bukti *handphone* merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dan bertransaksi dengan sdr Idris (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual-beli, memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat di persidangan berupa :

- Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Cabang Pegadaian Kuala Simpang yang ditandatangani oleh petugas penimbang atas nama Nirwana dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang atas nama Jufriadi dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) plastik bening klip merah yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 11 (sebelas) plastik bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 58,66 (lima puluh delapan koma enam enam) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 7634/NNF/2025 tanggal 7 Januari 2025, menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Lama, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang dikarenakan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang menonton televisi;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdr Idris (DPO) dengan cara menghubungi sdr Idris (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 16.30 WIB lalu Terdakwa memesan sabu sebanyak 1 (satu) ons kepada sdr Idris (DPO) lalu sdr Idris (DPO) mengatakan jika harga sabu 1 (satu) ons tersebut sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) kemudian sdr Idris (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut ke Kota Langsa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke Kota Langsa untuk mengambil sabu yang Terdakwa pesan tersebut dengan naik mobil angkutan umum lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di Kota Langsa dan menunggu di bundaran tugu lalu tidak lama kemudian orang suruhan sdr Idris (DPO) datang dan mengajak Terdakwa ke Desa Sungai Pauh, Kecamatan Langsa, Kota Langsa untuk bertemu sdr Idris (DPO);
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan sdr Idris (DPO) lalu sdr Idris (DPO) memberikan sabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dengan naik mobil angkutan umum sambil membawa sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil 2 (dua) kotak plastik warna putih dengan merk kawachi yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah merk Top Quality yang berisi bungkus plastik bening klip merah dan 1 (satu) buah pipet plastik yang digunting miring menuju kebun sawit yang berada di belakang rumah Terdakwa untuk memecah paket sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil untuk dijual lalu Terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam 2 (dua) kotak plastik warna putih dengan merk kawachi dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dengan membawa sabu beserta peralatan-peralatan lainnya;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di rumah kemudian Terdakwa menjual sabu tersebut sehingga terkumpul uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa setorkan kepada sdr Idris (DPO) melalui BSI Link;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sabu kepada sdr Giot (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada sdr Sukamto (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan sabu dari sdr Giot (DPO) dan sdr Sukamto (DPO) sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan didalam laci lemari rias yang berada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memisahkan sabu milik Terdakwa dimana 13 (tiga belas) paket sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah pipet plastik yang digunting miring Terdakwa simpan didalam laci lemari rias yang berada didalam kamar Terdakwa sementara 11 (sebelas) paket Terdakwa simpan di bawah meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang menonton televisi tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa lalu Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian kemudian Pihak Kepolisian melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa dimana Pihak Kepolisian bertanya "mana sabu yang kau simpan ?" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada pak" lalu Pihak Kepolisian berkata "jangan bohong kau" lalu Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti

1. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dengan merk kawachi yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang berada di bawah meja ruang tamu rumah Terdakwa;

2. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dengan merk kawachi yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah merk top quality yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) buah pipet plastik yang digunting miring, uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah ditemukan didalam laci lemari rias yang berada di kamar Terdakwa;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 0822 7782 8206 dari saku celana Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari sdr Idris (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli sabu dari orang lain;
- Bahwa uang pembelian sabu yang harus Terdakwa setorkan kepada sdr Idris (DPO) sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) namun jika sabu tersebut terjual lebih dari harga yang harus Terdakwa setorkan kepada sdr Idris (DPO) maka itulah uang keuntungan yang Terdakwa peroleh;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah berhasil menjual sabu sebanyak 1 (satu) ons dimana Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dimana uang sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) Terdakwa setorkan kepada sdr Idris (DPO) sementara uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan keuntungan yang Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut sudah lebih kurang selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa barang bukti uang yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika narkoba jenis sabu merupakan barang yang dilarang peredarannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan walaupun hak tersebut sudah diberitahukan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) bungkus plastik bening klip merah berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhannya 58,66 (lima puluh delapan koma enam puluh enam) gram;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) buah kotak plastik warna putih dengan merk kawachi;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah merk TOP QUALITY yang didalamnya berisi 7 bungkus plastik bening klip merah;
5. 1 (satu) buah pipet plastik yang digunting miring;
6. 1 (satu) unit *Handphone* merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 0822 7782 8206;
7. Uang senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah dengan rincian 4 (empat) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rahmad, Saksi Harri Hidayat serta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Lama, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang dikarenakan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang menonton televisi;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdr Idris (DPO) dengan cara menghubungi sdr Idris (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 16.30 WIB lalu Terdakwa memesan sabu sebanyak 1 (satu) ons kepada sdr Idris (DPO) lalu sdr Idris (DPO) mengatakan jika harga sabu 1 (satu) ons tersebut sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) kemudian sdr Idris (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut ke Kota Langsa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke Kota Langsa untuk mengambil sabu yang Terdakwa pesan tersebut dengan naik mobil angkutan umum lalu sekira pukul

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 WIB Terdakwa sampai di Kota Langsa dan menunggu di bundaran tugu lalu tidak lama kemudian orang suruhan sdr Idris (DPO) datang dan mengajak Terdakwa ke Desa Sungai Pauh, Kecamatan Langsa, Kota Langsa untuk bertemu sdr Idris (DPO);

- Bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan sdr Idris (DPO) lalu sdr Idris (DPO) memberikan sabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dengan naik mobil angkutan umum sambil membawa sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil 2 (dua) kotak plastik warna putih dengan merk kawachi yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah merk Top Quality yang berisi bungkus plastik bening klip merah dan 1 (satu) buah pipet plastik yang digunting miring menuju kebun sawit yang berada di belakang rumah Terdakwa untuk memecah paket sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil untuk dijual lalu Terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam 2 (dua) kotak plastik warna putih dengan merk kawachi dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dengan membawa sabu beserta peralatan-peralatan lainnya;
- Bahwa sesampainya di rumah kemudian Terdakwa menjual sabu tersebut sehingga terkumpul uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa setorkan kepada sdr Idris (DPO) melalui BSI Link;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sabu kepada sdr Giot (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada sdr Sukanto (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan sabu dari sdr Giot (DPO) dan sdr Sukanto (DPO) sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan didalam laci lemari rias yang berada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memisahkan sabu milik Terdakwa dimana 13 (tiga belas) paket sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah pipet plastik yang digunting miring Terdakwa simpan didalam laci lemari rias yang berada didalam kamar Terdakwa sementara 11 (sebelas) paket Terdakwa simpan di bawah meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang menonton televisi tiba-tiba datang Saksi Rahmad, Saksi Harri Hidayat serta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa lalu Terdakwa ditangkap oleh

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Rahmad, Saksi Harri Hidayat serta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang kemudian Saksi Rahmad, Saksi Harri Hidayat serta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa dimana Pihak Kepolisian bertanya “mana sabu yang kau simpan ?” lalu Terdakwa menjawab “tidak ada pak” lalu Pihak Kepolisian berkata “jangan bohong kau” lalu Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti

1. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dengan merk kawachi yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang berada di bawah meja ruang tamu rumah Terdakwa;
 2. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dengan merk kawachi yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah merk top quality yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) buah pipet plastik yang digunting miring, uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah ditemukan didalam laci lemari rias yang berada di kamar Terdakwa;
 3. 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 0822 7782 8206 dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum
 - Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari sdr Idris (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada membeli sabu dari orang lain;
 - Bahwa uang pembelian sabu yang harus Terdakwa setorkan kepada sdr Idris (DPO) sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) namun jika sabu tersebut terjual lebih dari harga yang harus Terdakwa setorkan kepada sdr Idris (DPO) maka itulah uang keuntungan yang Terdakwa peroleh;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah berhasil menjual sabu sebanyak 1 (satu) ons dimana Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dimana uang sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) Terdakwa setorkan kepada sdr Idris (DPO) sementara uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan keuntungan yang Terdakwa terima;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut sudah lebih kurang selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa barang bukti uang yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Cabang Pegadaian Kuala Simpang yang ditandatangani oleh petugas penimbang atas nama Nirwana dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang atas nama Jufriadi dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) plastik bening klip merah yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 11 (sebelas) plastik bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 58,66 (lima puluh delapan koma enam enam) gram;
 - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 7634/NNF/2025 tanggal 7 Januari 2025, menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika narkoba jenis sabu merupakan barang yang dilarang peredarannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**
4. **Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada setiap subjek hukum, yang padanya melekat hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu **Terdakwa Sagino Alias Gino Bin Irianto**, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tertulis, sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk peraturan pelaksanaannya. Rumusan unsur ini menggunakan kata “atau” di antara sub unsur “tanpa hak” dan sub unsur “melawan hukum”, berarti bermakna

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka dianggap telah terpenuhi unsur ini secara utuh;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya telah mengatur Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah melakukan sesuatu tanpa dilandasi hak yang seharusnya dimiliki oleh subjek yang akan melakukan suatu perbuatan tersebut. Misalnya seorang peneliti di laboratorium forensik kepolisian diberikan izin mengakses narkotika dalam rangka penelitian. Meskipun secara unsur pasal ia nyata menguasai zat tersebut, akan tetapi tidak dapat dipersalahkan karena ia telah diberikan hak untuk itu dengan tujuan penelitian berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hak menyalurkan narkotika hanya diberikan kepada industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud “melawan hukum” dapat diartikan sebagai melawan hukum formiel dan melawan hukum materiel. Melawan hukum secara formiel diartikan bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formiel. Kemudian yang dimaksud melawan hukum secara materiel adalah kebalikan dari melawan hukum secara formiel dan merupakan perluasan norma. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai melawan hukum formiel karena adanya asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Pada dasarnya keduanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama melanggar baik itu menurut hukum tertulis maupun keputusan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta jika Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rahmad, Saksi Harri Hidayat serta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Lama, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang dikarenakan memiliki narkotika jenis sabu;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dengan merk kawachi yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang berada di bawah meja ruang tamu rumah Terdakwa;
2. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dengan merk kawachi yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah merk top quality yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) buah pipet plastik yang digunting miring, uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah ditemukan didalam laci lemari rias yang berada di kamar Terdakwa;
3. 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 0822 7782 8206 dari saku celana Terdakwa

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari identitas Terdakwa diketahui jika Terdakwa tidak memiliki kualifikasi pendidikan di bidang kesehatan;
- Bahwa selain dalam hal Pendidikan dari identitas Terdakwa diketahui jika Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan ataupun Terdakwa bukanlah pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tidak ada relevansinya antara pendidikan dan pekerjaan Terdakwa dalam hal menjual, membeli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Pejabat yang berwenang terkait kepemilikan ataupun aktivitas dalam kegiatan peredaran Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dikatakan jika perbuatan Terdakwa yang menjual, membeli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu tersebut adalah tindakan ilegal/ atau melawan hukum dikarenakan Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu tersebut serta Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah dalam kegiatan peredaran Narkoba sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I

Menimbang bahwa sub unsur dalam unsur ketiga pada pasal ini bersifat alternatif, yang berarti mempunyai kapasitas yang sama untuk terpenuhinya unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “**menjual**” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang lalu yang dimaksud “**membeli**” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Sedangkan yang dimaksud “**perantara jual-beli**” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menjadi penengah atau penghubung dalam kegiatan jual beli;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan diatas Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rahmad, Saksi Harri Hidayat serta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Lama, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang dikarenakan memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdr Idris (DPO) dengan cara menghubungi sdr Idris (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 16.30 WIB lalu Terdakwa memesan sabu sebanyak 1

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ons kepada sdr Idris (DPO) lalu sdr Idris (DPO) mengatakan jika harga sabu 1 (satu) ons tersebut sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) kemudian sdr Idris (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut ke Kota Langsa;

Menimbang bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke Kota Langsa untuk mengambil sabu yang Terdakwa pesan tersebut dengan naik mobil angkutan umum lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di Kota Langsa dan menunggu di bundaran tugu lalu tidak lama kemudian orang suruhan sdr Idris (DPO) datang dan mengajak Terdakwa ke Desa Sungai Pauh, Kecamatan Langsa, Kota Langsa untuk bertemu sdr Idris (DPO);

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan sdr Idris (DPO) lalu sdr Idris (DPO) memberikan sabu pesanan Terdakwa dan selanjutnya setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dengan naik mobil angkutan umum sambil membawa sabu tersebut;

Menimbang bahwa sesampainya di rumah kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil 2 (dua) kotak plastik warna putih dengan merk kawachi yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah merk Top Quality yang berisi bungkus plastik bening klip merah dan 1 (satu) buah pipet plastik yang digunting miring menuju kebun sawit yang berada di belakang rumah Terdakwa untuk memecah paket sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil untuk dijual lalu Terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam 2 (dua) kotak plastik warna putih dengan merk kawachi dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dengan membawa sabu beserta peralatan-peralatan lainnya;

Menimbang bahwa sesampainya di rumah kemudian Terdakwa menjual sabu tersebut sehingga terkumpul uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa setorkan kepada sdr Idris (DPO) melalui BSI Link;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sabu kepada sdr Giot (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada sdr Sukanto (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan sabu dari sdr Giot (DPO) dan sdr Sukanto (DPO) sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan didalam laci lemari rias yang berada didalam kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa memisahkan sabu milik Terdakwa dimana 13 (tiga belas) paket sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet plastik yang digunting miring Terdakwa simpan didalam laci lemari rias yang berada didalam kamar Terdakwa sementara 11 (sebelas) paket Terdakwa simpan di bawah meja ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang menonton televisi tiba-tiba datang Saksi Rahmad, Saksi Harri Hidayat serta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa lalu Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rahmad, Saksi Harri Hidayat serta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang kemudian Saksi Rahmad, Saksi Harri Hidayat serta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa dimana Saksi Rahmad, Saksi Harri Hidayat serta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang bertanya "mana sabu yang kau simpan ?" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada pak" lalu Saksi Rahmad, Saksi Harri Hidayat serta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang berkata "jangan bohong kau" lalu Saksi Rahmad, Saksi Harri Hidayat serta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti :

1. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dengan merk kawachi yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang berada di bawah meja ruang tamu rumah Terdakwa;
2. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dengan merk kawachi yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah merk top quality yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) buah pipet plastik yang digunting miring, uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah ditemukan didalam laci lemari rias yang berada di kamar Terdakwa;
3. 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 0822 7782 8206 dari saku celana Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui beberapa hal yaitu :

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari sdr Idris (DPO);

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli sabu dari orang lain;
- Bahwa uang pembelian sabu yang harus Terdakwa setorkan kepada sdr Idris (DPO) sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) namun jika sabu tersebut terjual lebih dari harga yang harus Terdakwa setorkan kepada sdr Idris (DPO) maka itulah uang keuntungan yang Terdakwa peroleh;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah berhasil menjual sabu sebanyak 1 (satu) ons dimana Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dimana uang sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) Terdakwa setorkan kepada sdr Idris (DPO) sementara uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan keuntungan yang Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut sudah lebih kurang selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa barang bukti uang yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika narkoba jenis sabu merupakan barang yang dilarang peredarannya;

Menimbang bahwa rangkaian fakta persidangan diatas Majelis Hakim berpendapat sudah sangat terang dan jelas jika perbuatan Terdakwa merupakan menjual narkoba jenis sabu dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diawali ketika Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari sdr Idris (DPO) dimana yang terakhir Terdakwa membeli sabu dari sdr Idris (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 dimana Terdakwa membeli sabu dari sdr Idris (DPO) sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (Seratus) gram dengan harga sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil dan sedang lalu Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut sehingga terkumpul uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa setorkan kepada sdr Idris (DPO) melalui BSI Link;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sabu kepada sdr Giot (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada sdr Sukanto (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan sabu dari sdr Giot (DPO) dan sdr Sukanto (DPO) sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan didalam laci lemari rias yang berada didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa walaupun ketika ditangkap Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual-beli narkoba namun berdasarkan fakta persidangan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu total sebanyak 24 (dua puluh empat) paket dengan berbagai ukuran dengan berat keseluruhannya 58,66 (lima puluh delapan koma enam puluh enam) gram serta uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana menurut Majelis Hakim, Terdakwa sudah berhasil menjual sabu tersebut hampir setengah dari jumlah semula sabu yang diperoleh Terdakwa dimana sebelumnya jumlah awal sabu yang Terdakwa miliki sebesar sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (Seratus) gram dan tersisa 24 (dua puluh empat) paket dengan berbagai ukuran dengan berat keseluruhannya 58,66 (lima puluh delapan koma enam puluh enam) gram yang belum sempat dijual oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa unsur keempat mensyaratkan bahwa objek perbuatan sebagaimana unsur ketiga adalah narkoba golongan I dalam **bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Cabang Pegadaian Kuala Simpang yang ditandatangani oleh petugas penimbang atas nama Nirwana dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang atas nama Jufriadi dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) plastik bening klip merah yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 11 (sebelas) plastik bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 58,66 (lima puluh delapan koma enam enam) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 7634/NNF/2025 tanggal 7 Januari 2025, menerangkan bahwa barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat diatas narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa sudah melebihi 5 (lima) gram dan sudah memenuhi unsur keempat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka dalam perkara aquo dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim akan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan pidana denda dan hukuman penjara pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan serta permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening klip merah berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya 58,66 (lima puluh delapan koma enam puluh enam) gram, 2 (dua) buah kotak plastik warna putih dengan merk kawachi, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah merk TOP QUALITY yang didalamnya berisi 7 bungkus plastik bening klip merah dan 1 (satu) buah pipet plastik yang digunting miring berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak dapat digunakan secara bebas, dengan mempertimbangkan penetapan yang dilakukan penyidik terhadap barang bukti serta barang bukti tersebut sangat rentan disalahgunakan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 0822 7782 8206 sebagaimana fakta di persidangan merupakan alat/sarana komunikasi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Uang senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah dengan rincian 4 (empat) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah sebagaimana fakta di persidangan merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa serta masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sagino Alias Gino Bin Irianto** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik bening klip merah berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhannya 58,66 (lima puluh delapan koma enam puluh enam) gram;

- 2 (dua) buah kotak plastik warna putih dengan merk kawachi;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah merk TOP QUALITY yang didalamnya berisi 7 bungkus plastik bening klip merah dan 1 (satu) buah pipet plastik yang digunting miring;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit *Handphone* merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 0822 7782 8206;
- Uang senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah dengan rincian 4 (empat) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 oleh kami, M Arief Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Erlangga, S.H., M.H. dan Andi Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 oleh M Arief Budiman, S.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Andi Taufik, S.H dan Fadlan Ardi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Indra Jaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

M Arief Budiman, S.H.

Fadlan Ardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Jaya Kusuma, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31